

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya Bab I Pasal 1 Ayat (6), konsep keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil yang eksis dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Unit tersebut dapat terwujud dalam berbagai komposisi, yakni pasangan suami-istri tanpa anak, pasangan suami istri yang disertai anak, seorang ayah yang mengasuh anaknya, maupun seorang ibu yang hidup bersama anaknya.² Sementara itu, menurut Puspitawati, keluarga dipahami sebagai satuan sosial ekonomi paling kecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi bagi terbentuk dan berjalannya berbagai institusi sosial.³ Berdasarkan 2 pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang tidak hanya memiliki struktur dasar berupa hubungan antara suami, istri, dan anak, tetapi juga berfungsi sebagai unit sosial ekonomi dari berbagai institusi dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama.

Idealnya, pengasuhan anak yang optimal dijalankan secara kolaboratif oleh kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Akan tetapi, realitas yang terjadi

² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bab 1 pasal 1 ayat 6, hal.4

³ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 13 No. 1, 2018, hal. 1

di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit keluarga yang awalnya berstatus lengkap terdiri atas ayah, ibu, dan anak dalam satu atap mengalami perubahan struktur akibat berpisahnya kedua orang tua. Situasi semacam ini berdampak langsung pada pola pengasuhan anak, yang kemudian tidak lagi dapat dijalankan secara bersama-sama, melainkan terpecah dan ditanggung secara terpisah.⁴

Status sebagai orang tua tunggal atau *single parent* dapat disandang oleh ayah maupun ibu ketika hubungan perkawinan tidak lagi berlangsung akibat berbagai faktor yang menyebabkan keduanya berpisah. Duval & Miller (1985) mendefinisikan *single parent* sebagai orang tua yang menjalankan fungsi pengasuhan dan pembesaran anak tanpa kehadiran serta dukungan pasangan dalam kehidupan keluarga.⁵ Pada praktiknya, kondisi menjadi orang tua tunggal umumnya bukan pilihan yang secara sadar diinginkan oleh setiap orang tua, melainkan keadaan yang muncul sebagai konsekuensi dari situasi tertentu sehingga orang tua harus menjalankan peran pengasuhan secara mandiri terhadap anak.

Bagi ayah maupun ibu, posisi sebagai *single parent* baik yang timbul karena perceraian maupun karena meninggalnya pasangan membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap berlangsungnya pola pengasuhan anak. Berbagai kendala dalam menjalankan fungsi pengasuhan kerap muncul karena tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak hanya dipikul oleh satu pihak. Dalam keadaan perceraian, meskipun hubungan suami dan istri telah berakhir,

⁴ Ega Aulia Cahyani Putri, "Pola Asuh Ayah Single Parent", *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022, hal. 2

⁵ Awalya Dita Ditami, "Pola Asuh Single Parent Dalam Menerapkan Menerapkan nilai-nilai Ibadah Pada Anak", *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2018, hal. 32

kerja sama dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan anak tetap perlu dipertahankan. Apabila anak tinggal bersama ibu, kesempatan bagi ayah untuk tetap menjalin hubungan, bertemu, dan ikut mengasuh anak tetap perlu diberikan; demikian pula sebaliknya. Dengan cara demikian, meskipun kedua orang tua tidak lagi hidup bersama, anak tetap memiliki peluang untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari keduanya. Adapun pada keluarga *single parent* yang terbentuk akibat meninggalnya salah satu pasangan, orang tua yang masih hidup harus menjalankan seluruh tanggung jawab pengasuhan secara sendiri tanpa lagi memperoleh dukungan maupun pendampingan dari pasangan.⁶

Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab ayah sebagai *single parent* terhadap kebutuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena perceraian yang menyebabkan seorang ayah harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga sekaligus pengasuh utama. Dalam hal ini, penting untuk mengetahui bagaimana ayah memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga kasih sayang, serta bagaimana hukum islam memberikan panduan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Keberadaan ayah sebagai *single parent* secara umum tidak sebanyak ibu yang menjalankan peran sebagai orang tua tunggal. Ketika seorang ayah berada pada posisi tersebut, tanggung jawab yang dijalankan dalam keluarga menjadi

⁶ Ega Aulia Cahyani Putri, "Pola Asuh", hal. 3-4

lebih luas karena ia tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga mengambil alih fungsi pengasuhan yang sebelumnya dijalankan bersama pasangan. Dalam kondisi demikian, persoalan yang paling sering muncul dalam keluarga single parent berkaitan dengan proses pengasuhan dan perkembangan anak. Situasi tersebut menjadi semakin kompleks karena ayah dituntut menjalankan peran ganda, termasuk melaksanakan fungsi pembentukan karakter dan pendampingan emosional anak yang dalam praktik pengasuhan keluarga umumnya lebih banyak dilekatkan pada peran ibu.⁷ Fenomena keluarga dengan ayah sebagai *single parent* semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya angka perceraian di masyarakat modern. Dalam konteks ini, ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pengasuh utama yang harus memenuhi berbagai kebutuhan anak secara menyeluruh, termasuk kebutuhan emosional dan psikologis yang biasanya lebih banyak dipenuhi oleh ibu. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi ayah dalam menjalankan peran ganda, baik sebagai figur otoritas maupun pelindung dan pendukung perkembangan anak secara holistik.

Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana ayah di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menyikapi dan menjalankan tanggung jawab tersebut sesuai dengan norma hukum islam, serta bagaimana peran aktif dan dukungan masyarakat maupun lembaga sosial dapat memperkuat peran ayah dalam konteks keluarga pasca perceraian. Pemahaman mendalam tentang aspek

⁷ Isthi Dyahajeng Wijayanti, "Peran Ganda Ayah Dalam Pembentukan Karakter Anak", *Skripsi UIN Raden MAS SAID Surakarta*, 2023, hal. 1

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan sosial dan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga *single parent*, khususnya ayah, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab terhadap anak merupakan amanah yang besar yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh, baik oleh ibu maupun ayah. Allah Berfirman dalam Al-qur'an Surah Al-Mu'minin Ayat 8 yang Berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. Al-Mu'minin: 8)⁸

Merujuk pada ayat tersebut, ajaran Islam menempatkan orang tua sebagai pihak yang memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan anak hingga mencapai usia dewasa. Pemenuhan kewajiban itu tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang diwujudkan melalui pemberian kasih sayang, perhatian, pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, penyediaan tempat tinggal, serta jaminan atas pendidikan dan kesehatan anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana seorang ayah sebagai *single parent* menjalankan tanggung jawab tersebut dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana realisasinya dalam kehidupan nyata masyarakat.

⁸ Faisal Effendi, *I'rab Al-Quran*, Hal 342

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah sebagai *Single Parent* terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Ayah sebagai *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Anak Pasca Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah sebagai *Single Parent* terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Untuk Mengetahui Terkait Pandangan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ayah sebagai *Single Parent* dalam Memenuhi kebutuhan Anak Pasca Perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan nilai guna bagi berbagai pihak, baik dalam ranah teoritis maupun pada tataran praktis. Manfaat yang diharapkan

dari penelitian ini disusun dengan menyesuaikan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab ayah sebagai *single parent* dalam memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini manfaat praktis dapat di golongan dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai peran *single parent* ayah dalam memenuhi kebutuhan anak korban perceraian. Hal ini dapat memperkaya pengetahuan peneliti tentang dinamika keluarga dan pengasuhan anak dalam konteks perceraian, serta memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tantangan yang dihadapi oleh *single parent*, khususnya ayah, dalam memenuhi kebutuhan anak. Ini dapat mendorong dukungan sosial dan kebijakan yang lebih baik untuk keluarga yang mengalami perceraian.

3. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang pengasuhan anak, peran gender dalam keluarga, dan dampak perceraian. Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka jalan untuk studi-studi baru yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan, guna memberikan kejelasan bagi para penguji maupun pembaca pada umumnya, sekaligus memudahkan pemahaman terhadap judul yang diangkat dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan makna dari setiap istilah yang terdapat dalam judul penelitian tersebut

1. Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanggung jawab adalah suatu keadaan yang didalamnya terdapat kewajiban untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban memikul, memikul tanggung jawab dan memikul segalanya. Tanggung jawab berarti kemampuan untuk memberikan jawaban ketika ditanya tentang tindakan yang dilakukan. Seseorang yang memikul tanggung jawab memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan atas tindakan atau perilaku yang dilakukannya. Dengan demikian, yang bersangkutan bukan sekadar memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban, melainkan berada pada posisi yang menuntut adanya pertanggungjawaban. Dalam terminologi Bahasa Inggris,

tanggung jawab dikenal dengan istilah *responsibility*, yang merujuk pada karakter seorang agen moral yang bebas, memiliki kemampuan menentukan tindakannya secara mandiri, serta tindakannya dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh pertimbangan mengenai sanksi maupun konsekuensi yang mungkin timbul.⁹

2. *Single Father*

Single father merupakan ayah yang menjalankan peran sebagai orang tua tunggal dengan memikul fungsi ganda dalam keluarga, termasuk mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh ibu dalam pengelolaan rumah tangga. Peran tersebut mencakup pelaksanaan pekerjaan domestik seperti menjaga kebersihan rumah, menyiapkan kebutuhan konsumsi keluarga, serta mengatur kondisi keuangan rumah tangga melalui pengelolaan pemasukan dan pengeluaran. Di sisi lain, ayah juga dituntut untuk tetap memberikan perhatian serta memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis anak. Bersamaan dengan itu, ia tetap menjalankan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban bekerja dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁰

3. Kebutuhan Anak

Pemeliharaan anak dipahami sebagai upaya pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan anak, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Ruang lingkup pemeliharaan tersebut tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan

⁹ Manotar Tampubolon, *Etika dan Tanggung jawab profesi*, (Jakarta: PT global eksekutif teknologi anggota IKAPI, 2022), hal. 85

¹⁰ Ega Aulia Cahyani Putri, “Pola Asuh”, hal. 33

dasar semata, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, biaya hidup, kesehatan, rasa aman dan tenteram, serta berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Dalam perspektif ajaran Islam, tanggung jawab ekonomi pada dasarnya dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab tersebut turut dijalankan oleh istri sebagai bentuk dukungan apabila suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal. Atas dasar itu, terwujudnya kerja sama dan sikap saling membantu antara suami dan istri menjadi hal yang diperlukan dalam proses pemeliharaan anak hingga mencapai usia dewasa.¹¹

4. Perceraian

Perceraian dipahami sebagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Peristiwa tersebut berlangsung berdasarkan alasan-alasan yang diakui secara hukum, ditempuh melalui mekanisme hukum tertentu, serta menimbulkan konsekuensi yuridis yang keberadaannya harus dinyatakan secara tegas dalam persidangan pengadilan. Dengan berakhirnya perkawinan, hubungan hukum antara suami dan istri juga berakhir sehingga keduanya tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai pasangan suami istri dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga bersama. Meskipun demikian, berakhirnya hubungan perkawinan

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-3, hal. 64

tidak serta-merta menghapus hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri. Hubungan sosial dan keagamaan sebagai sesama manusia, anggota masyarakat, dan umat beragama tetap dapat dipelihara. Terlebih lagi apabila selama masa perkawinan telah lahir anak-anak, maka relasi dan tanggung jawab tertentu di antara keduanya tetap memiliki keterkaitan meskipun ikatan perkawinannya telah berakhir.¹²

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini dan mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan sistematis mengenai pembahasan yang ada didalamnya maka perlu disusun sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini didalamnya berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hal. 15

¹³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017, hal. 24

Bab II Kajian Teori. Bab ini menjelaskan uraian tentang tinjauan pustaka dan dalam bab ini diuraikan tentang konsep judul yang diangkat. Penelitian terdahulu juga masuk pada bab ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, Kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan terkait partisipasi keluarga ayah terhadap pengasuhan anak Pasca perceraian di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan. Bab ini penulis akan membahas dan menganalisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis berdasarkan hasil wawancara secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan diawal.

Bab VI Penutup. Dalam bab ini penulis akan memberi kesimpulan tentang partisipasi keluarga ayah terhadap pengasuhan anak Pasca perceraian di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Serta mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah diselesaikan.